



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 133 / 141 / TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KAPITALAUNG KAMPUNG BINEBAS KECAMATAN TABUKAN SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Fentje Joskar Mangune selaku Kapitalaung Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan, maka untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman pelayanan terhadap masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Sosial kemasyarakatan, perlu mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan berdasarkan Surat Camat Tabukan Selatan Nomor 140/67/092 tanggal 30 April 2018 perihal Usulan Penjabat Kapitalaung Binebas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Fentje Joskar Mangune dari jabatannya sebagai Kapitalaung Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Sulviane Bawekes, Nip.19820701 201001 2 008, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Jabatan Staf Tata Usaha Puskesmas Manalu, sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan.
- KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kapitalaung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 30 Juli 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA